

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI DI KPU KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR: /HK.03.1/1804/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI KPU KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasi, setiap kementerian/lembaga/pemerintah/ daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/ORT.07/Kpts/01/KPU/V/2021, Petunjuk Teknis Pelaksaaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Nomor : 314/ORT.07/Kpts/01/KPU/V/2021, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi 2010 - 2025; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor :
/HK.03.1/1804/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM RFFORMASI BIROKRASI DI KPU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022**

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal Januari 2022
Lampiran 10 halaman